

Kewajiban Debitur



CUKUP DANA

Memastikan kecukupan dana di tabungan untuk melakukan pembayaran angsuran KPR Bersubsidi secara tertib sebelum tanggal 7 setiap bulan, hingga jangka waktu kredit selesai lunas



MENGHUNI

Menggunakan sendiri dan menghuni rumah sebagai tempat tinggal setelah serah terima rumah atau selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah akad KPR



PELIHARA RUMAH

Memelihara/merawat rumah dengan baik
- Menjaga plat nomor rumah tetap menempel di dinding rumah sampai dengan kredit lunas



TIDAK MENYEWAKAN dan/atau MENGALIHKAN

Tidak menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali Debitur meninggal dunia (pewarisan). Penghuni telah melampaui 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak, Pindah tempat tinggal sesuai ketentuan perundang-undangan



MENGEMBALIKAN BANTUAN

Mengembalikan bantuan kemudahan pemilikan rumah kepada Pemerintah apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan KPR Subsidi

BANK PELAKSANA



Landasan Hukum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PR/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PR/2018

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 857/KPTS/M/2017 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak dan Sertakan atau Biaya Perumahan Rumah Swadaya, Batasan Lantai Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana BP2BT dan Indeks dalam pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 535/KPTS/M/2019 Tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi

PROSES PENYALURAN DANA BP2BT



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

**NABUNG 2 JUTA
DAPAT 40 JUTA**

UNTUK UANG MUKA
BELI BANGUNAN
RUMAH PERTAMA
(SYARAT & KETENTUAN BERLAKU)

DANA BP2BT

Digunakan untuk pembayaran sebagian uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya

BP2BT
BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
BERBASIS TABUNGAN

BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN (BP2BT)

Program Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran merupakan MBR perorangan berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri dengan batasan penghasilan tertentu

SKEMA BP2BT

- Tabungan kelompok sasaran minimal 5% dari nilai rumah/RAB
- Bantuan uang muka 38 juta - 40 juta (Maks. Bantuan 45 % dari nilai rumah/RAB)
- Suku bunga Suku bunga pasar
- Analisis kelayakan penerima manfaat dilakukan oleh Bank

PERSYARATAN

- Belum pernah mendapatkan subsidi/bantuan perantara dari pemerintah
- Belum pernah memiliki rumah
- Penghasilan kelompok sasaran paling banyak untuk rumah tapak dan pembangunan (swadaya) maks 6 juta/ bulan
- Telah menabung di Bank selama 6 bulan dengan batasan saldo: Rp. 2-3 Juta (tergantung besar penghasilan)
- Batasan saldo tabungan kelompok Pendapatan rumah tangga

Kelompok Pendapatan Rumah Tangga Perbulan (Rp)	Saldo Tabungan paling sedikit (Rp)
< 4.000.000	2.000.000
4.000.001 - 5.000.000	2.500.000
5.000.001 - 6.000.000	3.000.000

PERUNTUKAN

PEMBELIAN



Bangunan dibangun Pengembang

PEMBANGUNAN



Pembiayaan pembangunan rumah swadaya oleh Pemohon dengan dana BP2BT dan dana tabungan sendiri atau dari keluarga

BESAR BANTUAN

Maks. Penghasilan Kel. Sasaran	Dana BP2BT Paling Banyak	Index Nilai Rumah
< 5.000.000	40.000.000	45%
5.000.001 - 6.000.000	50.000.000	

BATASAN HARGA RUMAH

Batasan Harga Rumah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 di Jawa Tengah :

- Pembelian Rumah sederhana & Rumah Sangat Sederhana sebesar 140 Juta
- Untuk Pembangunan Rumah Swadaya Max. RAB sebesar 110 Juta

Pemohon mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada Bank Pelaksana dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
- fotokopi akta nikah bagi pasangan suami istri;
- fotokopi kartu keluarga (KK);
- fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan penghasilan (Pph) orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani Pemohon di atas materai dan diketahui oleh:
 - Pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang ditempat bekerja untuk masyarakat berpenghasilan tetap; atau
 - Kepala desa atau lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
- Surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan setempat dalam hal kelompok sasaran tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk;
- Surat keterangan usaha dari kepala desa atau lurah bagi Pemohon yang memiliki usaha mandiri;
- Rekening koran tabungan dengan periode paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir;
- Surat pernyataan status kepemilikan Rumah yang diketahui instansi tempat bekerja atau kepala desa atau lurah tempat kartu tanda penduduk diterbitkan;
- Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi kepemilikan Rumah dari pemerintah
- Surat pernyataan tidak bekerja dari keluarga untuk pasangan suami istri yang salah satunya tidak bekerja;
- Surat pernyataan Pemohon kepada Bank; dan
- Surat penempatan terakhir untuk Pemohon berstatus pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia.